



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MICHAEL AMADOREN : beralamat di Jl Jeruk No.15, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **GABRIEL KOU, S.H.**, dan **IGNASIUS PANI, S.H.,L.LM**, Advokat/Pengacara berkantor di Law Office GABRIEL KOU, S.H., & PARTNERS, berkantor di Jl. Anggrek, Ruteng-Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2012, register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 19/SK/PDT/2012/PN.LBJ, tanggal 14 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

L a w a n

1. Pemerintah Republik Indonesia, cq. pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, cq. Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jalan Frans sales Lega ,Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, tanggal 19 September 2012 dan Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo kepada Jaksa Pengacara Negara No. SK-05/P.3.24/PDT.G/09/2012, tanggal 20 September 2012, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I** ; -----
2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, beralamat di Jl. Gabriel Gampur, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara No. SK-06/P.3.24/PDT.G/09/2012, tanggal 20 September 2012, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II** ;-----

3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jl. Raya Labuan Bajo (Bandara Komodo), Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada KONSTANTINUS LALU, SH, FREDY E.J MARAMIS, S.Sit dan MAX M. HEREWILA, S.Sit berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 709/53.15/100-2/2012 tanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;-----

4. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat, cq. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jalan Frans Sales Lega, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, tanggal 19 September 2012 dan Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo kepada Jaksa Pengacara Negara No. SK-07/P.3.24/PDT.G/09/2012, tanggal 20 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

-----Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca laporan Mediator tentang mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Gugatan dalam surat Gugatan tertanggal 14 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 September 2012 dibawah register perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.LBJ telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah kebun (tanah kering) seluas 15.080 m2 (Panjang 130 M dan lebar 116 M) yang terletak di Lekong Wae Kelambu, Desa/ Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Utara : dahulu berbatasan dengan tanah kebun bpk. Mateus Mado, sekarang berbatasan dengan tanah Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan tanah kosong ;-----

Selatan : berbatasan dengan kali mati/ Ngalor Serkera ; -----

Barat : dahulu berbatasan dengan tempat/ lokasi Kampung Lama Wae Kelambu, sekarang berbatasan dengan tanah kosong ;-----

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah bekas kebun bpk. Pua Sai, sekarang berbatasan dengan Jalan Raya dibatasi pagar ; -----

(sekarang dan selanjutnya disebut Tanah Terpekara/ Obyek Sengketa dalam perkara ini) ;-----

2. Bahwa Tanah Terpekara/ Obyek Sengketa milik Penggugat berasal dari tanah hak milik adat yang dibeli dari (Alm) Sdr. Emanuel Leu pada tahun 1982 yang berlangsung dikuasai dan digarap oleh Penggugat sejak dibeli sampai dengan tahun 2009. Adapun bukti kepemilikan Penggugat atas Tanah terpekara/

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek tahun 2009. Adapun bukti kepemilikan Penggugat atas Tanah Terperkara/ Obyek Sengketa, sebagaimana ternyata dalam bukti-bukti sebagai berikut;

- i. Panjar Pembelian Tanah Terperkara tertanggal 21 Maret 1982, sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Emanuel Leu, alm selaku penjual dari Sdr. Michael Amadoren/ Penggugat selaku pembeli **(P-1)** ;-----
 - ii. Pelunasan pembelian Tanah Terperkara tertanggal 15 Juli 1982, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Isahaka alm, selaku pemilik tanah asal Tanah Terperkara dari Sdr. Michael Amadoren/ Penggugat selaku pembeli yang disaksikan oleh Sdr. Mateus Mado dan Sdr. Emanuel Leu, alm selaku penjual. (sesuai permintaan Sdr. Emanuel Leu, alm kepada Sdr. Michael Amadoren/ Penggugat agar sisa harga pembelian Tanah terperkara sebesar Rp.80.000,- diserahkan kepada (Alm) Sdr. Isahaka [selaku pemilik asal Tanah terperkara dan Dalu Nggorang] **(P-2)** ;-----
 - iii. Surat Penyerahan Tanah Terperkara tertanggal 15 Juli 1982 oleh Sdr. Emanuel Leu, alm kepada Sdr. Michael Amadoren/ Penggugat yang disaksikan oleh Sdr. Isahaka, alm dan Sdr. Mateus mado **(P-3)** ;-----
 - iv. Surat Pembayaran PBB Tanah Terperkara Tahun 1988 oleh Sdr. Michael Amadoren dengan nomor kahir 118 **(P-4)** ;-----
3. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2009, Tergugat I, berniat untuk membangun Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo diatas sebagaian dari Tanah terperkara yaitu seluas kurang lebih 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi), namun ditolak oleh Penggugat sebab Tanah Terperkara milik Penggugat ;
4. Bahwa dengan adanya penolakan/ keberatan dari Penggugat tersebut, maka pada bulan Juni 2009 Tergugat I mengundang Penggugat untuk bertemu di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Hasil

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan antara Penggugat dan Bupati Manggarai Barat in Casu Tergugat I, (secara Lisan) Tergugat I berjanji kepada Penggugat untuk memperhatikan hak Penggugat atas tanah Terperkara dan akan menyelesaikan permasalahannya. (mengenai hasil pertemuan ini sepengetahuan Penggugat tidak ada catatan tertulis atau berita acara rapat. sebab selama pertemuan berlangsung sampai ditutupnya pertemuan tersebut Tergugat I tidak menghadirkan juru tulis untuk membuat berita acara pertemuan) ; -----

Namun janji Tergugat I untuk menyelesaikan hak Penggugat atas sebagian Tanah Terperkara yang sekarang telah dibangun gedung Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo/ Tergugat II, tidak pernah terealisasi ; -----

5. Bahwa adapun sebahagian Tanah Terperkara/ Obyek Sengketa milik Penggugat yang sekarang dikuasai dan dibangun gedung Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, oleh Tergugat II dengan TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM, seluas kurang lebih tiga ribu meter persegi (3000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

Utara : dahulu berbatasan dengan tanah kebun Bpk. Matheus mado, sekarang berbatasan dengan kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ; -----

Selatan : berbatasan dengan Tanah Terperkara milik Penggugat yang dibatasi dengan pagar tembok ; -----

Barat : berbatasan dengan Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I yang dibatasi dengan pagar tembok ; -----

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah kebun Pua Sai, sekarang dengan Jalan Raya di batasi dengan pagar kantor kejaksaan Negeri Labuan Bajo ; -----

6. Bahwa adapun sebahagian Tanah Terperkara/ Obyek Sengketa milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM, seluas kurang lebih dua belas ribu delapan puluh meter

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi (12.080 M2), dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Utara : berbatasan dengan Tanah Terperkara yang dikuasai oleh
Tergugat II yang dibatasi dengan pagar tembok dan tanah
kosong ;-----

Selatan : berbatasan dengan kali mati/ ngalor Serkera ;-----

Barat : dahulu berbatasan dengan tempat/ lokasi kampung lama Wae
Kelambu, sekarang dengan tanah kosong ;-----

Timur : dahulu berbatsan tanah kebun Pua Sai, sekarang dengan
jalan Raya dibatasi ;-----

dengan pagar dan Tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat II yang
dibatasi dengan pagar tembok ;-----

7. Bahwa oleh karena hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I belum
terrealisir maka, Penggugat menyurati Tergugat I pada tanggal 9 Desember
2012, Nomor. 02/Pribadi/XII/2010 yang isinya meminta penyelesaian atas
Tanah Terperkara milik Penggugat (**P-5**) ;-----

8. Bahwa sebagai tanggapan terhadap Surat No. 02/Pribadi/XII/2010 tanggal 9
Desember 2010, diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I pada
tanggal 15 Februari 2011 (Hari Raya Maulid Nabi) di rumah jabatan Bupati
Manggarai Barat di Labuan Bajo, dengan kesimpulan bahwa Tergugat I
mengakui hak Penggugat atas Tanah Terperkara setelah Tergugat I
memperajari dokumen kepemilikan Penggugat atas Tanah Terperkara
(mengenai hasil pertemuan ini sepengetahuan Penggugat tidak ada catatan
tertulis atau berita acara pertemuan, sebab selama pertemuan berlangsung
sampai ditutupnya pertemuan tersebut, Tergugat I tidak menghadirkan juru
tulis untuk membuat berita acara pertemuan);-----

9. Bahwa diluar dugaan Penggugat, Tergugat I dengan suratnya Nomor:
Pem.130/77/III/2011, tanggal 28 Maret 2011 melarang Penggugat untuk tidak
melakukan kegiatan diatas Tanah Terperkara/ Obyek Sengketa (**P-6**) ;-----

10. Bahwa menanggapi surat Tergugat I Nomor : Pem.130/77/III/2011 tanggal 28

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 tersebut, Penggugat menerbitkan Surat Nomor : 03 /PRIBAD/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 kepada Tergugat I (a.n Sekda Manggarai Barat), yang isinya meminta Tergugat I (melalui Sekda Manggarai Barat) untuk menjelaskan dasar kepemilikan Tergugat I atas Tanah Terperkara sehingga Tergugat I berhak melarang Penggugat melakukan kegiatan di atas Tanah Terperkara (**P-7**). namun permintaan Penggugat dalam surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I. malahan Tergugat I menerbitkan surat Nomor : Pem 131/106/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 kepada Penggugat, yang isinya kembali melarang Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan di atas Tanah Terperkara karena dianggap Tanah Terperkara milik Tergugat I (**P-8**) ; -----

11. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I di Kantor Tergugat I, yang dihadiri Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Ambrosius Syukur alias Ambros, Kabag Hukum Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Hama, SH, Kasat Pol PP Kabupaten Manggarai Barat, Robertus Ngolong. pertemuan mana Penggugat hadir atas undangan Tergugat I melalui surat Nomor : Pem.130/115/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 (**P-9**). namun hasil pertemuan tanggal 12 Mei 2011 tersebut tidak berhasil menyelesaikan sengketa antara penggugat dan Tergugat I terkait Tanah Terperkara. sebab disatu pihak Tergugat I menyatakan Tanah terperkara milik Tergugat I tetapi di lain ketika Penggugat meminta untuk memperlihatkan surat atau dokumen yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I atas Tanah Terperkara, ternyata Tergugat I tidak dapat memperlihatkan dokumen atau bukti kepemilikan atas Tanah Terperkara/ Obyek sengketa atau tidak memiliki bukti. (mengenai hasil pertemuan ini sepengetahuan Penggugat tidak ada catatan tertulis atau berita acara pertemuan. sebab selama pertemuan berlangsung sampai ditutupnya pertemuan tersebut. Tergugat I tidak menghadirkan juru tulis untuk membantu berita acara pertemuan) ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa diluar dugaan Penggugat ternyata Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat I sebagaimana ternyata dalam sertifikasi Hak Pakai Nomor : 9 Tahun 2010 (Bukti Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 Tahun 2010 dipegang oleh Tergugat II dan buku tanah dari sertifikat Hak Pakai Nomor. 9 Tahun 2010 disimpan dalam arsip Turut Tergugat I) ;-----
13. Bahwa tindakan Turut Tergugat I yang menerbitkan Serifikat Pakai Nomor. 9 tahun 2010 atas nama Tergugat II, nyata-nyata TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM. sebab Tanah terperkara/ Obyek Sengketa adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat II. Sehingga data Juridis, data Fisik dan data-data terkait lain yang dipakai oleh Turut Tergugat I dalam proses penerbitan serifikat Hak Pakai Nomor : 9 Tahun 2010 atas nama Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
14. Bahwa tindakan Tergugat I antara lain i). mengklaim atau mendaku Tanah Terperkara sebagai milik Tergugat I, ii). mengalihkan atau setidaknya mengizinkan Tergugat II membangun gedung kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo diatas Tanah Terperkara Kantor Kejaksaan, dan iii) melarang Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan diatas Tanah Terperkara milik Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial ;-----
15. Bahwa meskipun sengketa Tanah Terperkara Kantor Kejaksaan antara Penggugat dan Tergugat I belum selesai, namun Tergugat II tetap meneruskan kegiatan pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial ;-----
16. Bahwa terhadap tindakan-tindakan tersebut diatas, Penggugat telah menegur Tergugat I dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Tergugat II dan

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I melalui Surat ; -----

a. No. IPP/MA-BMB/1012/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 (**P-10**) ; -----

b. No. IPP/MA-BMB/1208/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 (**P-11**) ; -----

17. Bahwa kesewenang-wenangan Tergugat I terhadap Penggugat terus berlanjut, dengan tindakan pembongkaran dan penghancuran terhadap bangunan pagar dan rumah milik Penggugat di atas Tanah Terperkara pada tanggal 21 Mei 2012 secara brutal dan tidak berprilaku manusiawi dengan menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power), tindakan mana dilakukan oleh Turut Tergugat II atas perintah Tergugat I berdasarkan Surat No. 094/40/Pol.PP/V/2012 sebagaimana diakui oleh Tergugat I dalam Surat Nomor : Pemb.131/ 153/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 (**P-13**) ; -----

18. Bahwa melalui surat No. IPP/MA_BMB/0706/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 (**P-14**) dan surat No. IPP/MA-BMB/0706/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 (**P-15**), Penggugat telah menegor Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melakukan pembongkaran dan penghancuran pagar dan rumah berikut perabot-perabot milik penggugat yang terdapat dalam rumah tersebut secara sewenang-wenang dan melawan hukum, namun tegoran Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II ; -----

19. Bahwa tindakan pembongkaran dan penghancuran terhadap bangunan pagar dan rumah milik Penggugat di atas Tanah Terperkara pada tanggal 21 Mei 2012 oleh Turut Tergugat II atas perintah Tergugat I semata-mata berdasarkan anggapan Tergugat I bahwa kalau Tanah Terperkara/ obyek sengketa adalah milik Tergugat I (vide : P-12). Padahal **SEPATUTNYA** tindakan tersebut **TIDAK DILAKUKAN** oleh Tergugat I cq. Turut Tergugat II sebab permasalahan Tanah Terperkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II belum selesai. dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial (vide **Pasal 1365 KUHPerdara**) ;-----

21. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; ---

21.1 Hak Penggugat atas rumah, pagar dan perabot-perabot yang dibongkar dan dihancurkan oleh Tergugat I cq Turut Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

21.2 Biaya jasa pengacara/ advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

21.3 Penggugat kehilangan keuntungan jika Tanah Terperkara disewakan yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun dikali tiga (3) tahun terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Kerugian ini akan terus berlanjut yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

22. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian Immateriil berupa hilangnya kepercayaan dari rekan kerja, menderita batin, tidak ada ketenangan dalam hidup dan dicibir oleh masyarakat sekitar. kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi adalah pantas dan wajar kerugian immaterial tersebut cukup dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk menjamin gugatan Penggugat agar selama pemeriksaaan perkara ini Para Tergugat mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum lain atas Tanah Terperkara/ obyek sengketa yang dapat merugikan Penggugat, maka patut dan wajar Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan **sita revindicatoir** terhadap Tanah Terperkara/ obyek Sengketa ; -----
24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara hukum bukan sebagai pemilik dan tidak berhak atas Tanah Terperkara/ obyek Sengketa milik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak atas Tanah Terperkara/ obyek Sengketa dari Para Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan Tanah Terperkara/ obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/ bebas dan tanpa syarat, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau polisi, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (onrechtmatige daad) ; -----
25. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara aqua (uitvoerbaar bij voorraad) yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verzet atau kasasi ;
26. Bahwa secara hukum Penggugat mempunyai cukup alasan dan layak untuk menuntut Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Terperkara kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara ini ; -----
27. Bahwa adalah patut dan wajar agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan Fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas Tanah Terperkara/ obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Perkara a quo ;-----
3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Tanah Terperkara/ obyek Sengketa yang terletak di Lekong Wae Kelambu, Desa/ Kelurahan, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang berukuran/ luas, panjang 130 m dan Lebar 116 M atau seluruhnya seluas 15,080 m2, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
Utara : dahulu berbatasan dengan tanah kebun Bpk. Mateus Mado, sekarang berbatasan dengan tanah Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dan tanah kosong ;-----
Selatan : berbatasan dengan kali mati/ ngalor serkera ;-----
Barat : dahulu berbatasan dengan tempat/ lokasi Kampung Lama Wae Kelambu, sekarang berbatasan dengan tanah kosong ; -
Timur : dahulu berbatasan dengan tanah bekas kebun Bpk. Pua Sai, sekarang berbatasan dengan Jalan Raya dibatasi pagar ;----
4. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Terperkara/ obyek Sengketa milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;-----
5. Menyatakan sah dan berharga Bukti P-1 : Tanda Terima (Panjar) Pembelian Tanah Terperkara tertanggal 21 maret 1982 ; Bukti P-2 : Tanda Terima (pelunasan) Pembelian Tanah Terperkara tertanggal 15 juli 1982 ; Bukti P-3 : Surat Penyerahan Tanah Terperkara tertanggal 15 Juli 1982 : Bukti P-4 :

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pembayaran PBB Tanah Terperkara Tahun 1988 sebagai bukti– bukti kepemilikan Penggugat atas Tanah Terperkara/ obyek sengketa ; -----

6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial ; -----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas Tanah Terperkara/ obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Terperkara/ obyek sengketa, yang terletak di Lekong Wae Kelambu, Desa/Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan komodo, Kabupaten manggarai Barat, berukuran /luas, panjang 130 m dan lebar 116 m atau seluruhnya seluas 15,080 m² dengan batas–batas tersebut dalam butir 1 posita gugatan ini, kepada Penggugat dalam keadaan kosong / bebas dan tanpa syarat, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau polisi terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) ; -----

8. Menyatakan sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 Tahun 2010 atas nama Tergugat II (kejaksaan Negeri Labuan Bajo) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; -----

- Hak Penggugat atas rumah, pagar dan perabot–perabot yang dibongkar dan dihancurkan oleh Tergugat I c.q Turut Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Biaya jasa pengacara/ advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Penggugat kehilangan keuntungan jika Tanah Terperkara disewakan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun dikali tiga (3) tahun terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan gugatan

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau seluruhnya
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Kerugian mana akan terus berlanjut yang harus dibayar oleh Tergugat I
dan Tergugat II kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat
putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) ; -----

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan
dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ; -----

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (seratus juta
rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Tergugat I dan
Tergugat II melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan
dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
sampai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara ini ; -----

12. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan
ini;-----

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzetm banding maupun kasasi ; ---

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan
mengadali perkara ini berpendapat lain ; -----

SUBSIDER : -----

----- Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak
Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama **GABRIEL KOU, S.H.,
&IGNASIUS PANI, S.H.,L.LM,** sedangkan untuk pihak Para Tergugat dan Turut

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah datang pula menghadap kuasanya bernama **LIONARD KANTER, S.H.,MH** serta Turut Tergugat I telah datang menghadap kuasanya bernama **KONSTANTINUS LALU, S.H.**, dan **MAX M. HEREWILA, S.ST.** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2012/PN.LBJ. tanggal 04 Oktober 2012 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 01 Nopember 2012, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 14 September 2012, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Nopember 2012 dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 22 Nopember 2012 yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 22 Nopember 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

A. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa yang menjadi obyek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah keputusan tata Usaha Negara, Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan jabatan tata Usaha Negara, sehingga sengketa terhadap sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (Kompetensi/ Kewenangan Absolute). Sesuai dengan Pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi apabila telah lewat 90 hari, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut, demikian juga dengan Pengadilan Negeri tidak dapat menerima gugatan tersebut karena obyek gugatannya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

2. Pada petitum penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9 tahun 2012 atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional R.I melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. dalam masalah penentuan apakah suatu Surat Keputusan Negara adalah sah atau tidak bukan merupakan wewenang mengadili dari Peradilan Umum tetapi masuk dalam ranah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (kompetensi Absolut) untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 4, angka 7 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada peradilan Umum (Pengadilan Negeri Labuan Bajo) pada permohonan penggugat agar menyatakan segala dokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tanggal 19 September 2012 agar dinyatakan tidak berlaku dan/ atau dibatalkan adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan umum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; -----
4. Bahwa pihak Penggugat/ Kuasa telah salah atau keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo, karena tanah yang sekarang

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



disengketakan pihak penggugat dalam perkara ini adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan tanah terperkara yang telah di beli oleh Penggugat dari EMANUEL LEU (alm). selaku Penjual tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah dan juga EMANUEL LEU (alm) tidak termasuk dalam daftar pengukuhan relokasi tanah bekas penggarap yang tertuang dalam SK Bupati No. 140 tahun 1993 dan obyek sengketa merupakan termasuk tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang perolehannya berdasarkan penyerahan dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1961, seharusnya pihak Penggugat menggugat EMANUEL LEU (alm) atau ahli warisnya yang telah menjual tanah terperkara yang merupakan tanah milik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam perkara ini jelas gugatan pihak penggugat tidak menarik (alm) EMANUEL LEU (sebagai penjual obyek sengketa) atau ahli warisnya sebagai pihak dalam gugatan ini, maka jelas bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (Kurang Pihak) ; --

5. Bahwa pihak penggugat/ Kuasa juga telah salah atau keliru menarik Tergugat II dan Turut II sebagai pihak dalam perkara aquo, karena tanah yang sekarang disengketakan pihak penggugat dalam perkara ini bukan tanah milik Tergugat II dan Turut Tergugat II dakan tetapi tanah milik Tergugat I ; -----
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena mendudukan Tergugat II (Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo) sebagai pihak tergugat dan turut Tergugat II (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat) sebagai pihak turut tergugat, namun tidak jelas apa yang menjadikan dasar, hal mana Tergugat II sebagai pihak yang hanya memanfaatkan Tugas dari Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang sampai dengan saat ini status kepemilikannya adalah masih merupakan hak milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga tidak ada kepentingan



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hak Penggugat yang digugat atau dituntut terhadap tergugat II dan
Turut Tergugat II ; -----

7. Bahwa gugatan penggugat juga tidak jelas karena objek gugatan
Penggugat berasal dari EMANUEL LEU (alm) selaku penjual yang telah
menjual tanah perkara yang merupakan masih termasuk tanah milik
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang perolehannya berdasarkan
penyerahan dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai
pada tahun 1961 ; -----

8. Bahwa apa yang diuraikan pihak Penggugat dalam Surat gugatan tanggal
19 September 2012 tentang batas-batas objek sengketa sama sekali tidak
benar, akan tetapi yang benar adalah sebagai berikut : -----

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya ; -----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah PEMDA ; -----

Barat : Berbatasan dengan Tanah PEMDA ; -----

Utara : Berbatasan dengan Tanah PEMDA ; -----

Bahwa objek gugatan yang menjadi dasar gugatan pihak Penggugat
tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu cukup alasan yang
Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima ; -----

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan
tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk memberikan putusan menerima eksepsi Para Tergugat untuk
seluruhnya; menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo; menolak Gugatan
Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa apa yang telah diajukan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Jawaban Pokok Perkara;-----

----- Perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang di dalikan di dalam gugatan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) ; -----

1. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat dalam uraian gugatannya Penggugat mendalikan sebagai berikut ; -----

Halaman 2 butir 1, 2 ; -----

Butir 1 ; -----

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah kebun (tanah kering) seluas 15.080 m2 (Panjang 130 M dan Lebar 116 M) yang terletak di Lengkong Wae Kelambu, Desa Batu cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

Utara : dahulu berbatasan dengan tanah kebun Bpk. Mateus Mado, sekarang berbatasan dengan tanah Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dan tanah kosong ; -----

Selatan : Berbatasan dengan kali mati/ Ngakor Serkera ; -----

Barat : Dahulu berbatasan dengan tempat/ lokasi Kampung Lama Wae Kelambu, sekarang berbatasan dengan tanah kosong ; -----

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah bekas kebun bpk. Pua Sai, sekarang berbatasan dengan Jalan Raya dibatasi Pagar ; ----

Butir 2 ; -----

Bahwa tanah terperkara/ obyek sengketa milik Penggugat berasal tanah hak milik Penggugat berasal tanah hak milik adat yang dibeli dari (alm) Emanuel Leu pada tahun 1982 yang langsung dikuasai dan digarap oleh Penggugat sejak di beli sampai tahun 2009 ; -----

2. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dengan alasan sebagai berikut ; -----

Tergugat I ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut ;-----

A. Tergugat I memperoleh/ menguasai tanah yang disengketakan pihak Penggugat diperoleh dari Kabupaten Manggarai/ Kabupaten Induk sesuai Penyerahan P3D (Penyerahan Peralatan Personil dan Dokumen); -----

B. Sebelum penyerahan dari Kabupaten Manggarai ke Kabupaten Manggarai Barat sesuai penyerahan P3D karena Pemerintah Kabupaten Manggarai telah dimekarkan menjadi dua (2) Kabupaten yang dalam hal ini disebut Kabupaten Manggarai Barat, Tanah Pemerintah Daerah seluas 328,79 (tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) Hektar diserahkan oleh Fungsionaris Adat Hamente Nggorang (Tua–Tua Adat Ngoroang) pada tahun 1961 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai kemudian ditegaskna kembali melalui Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 1984 tentang Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah daerah Tingkat II manggarai sesuai Penyerahan Tua–tua adat Ngorahang pada tahun 1961. Adapun lokasi diserahkan pada tahun 1961 ;-----

- Lengkong Seranaru ;-----
- Lengkong Serakera ;-----
- Lengkong Kelambu ;-----
- Lengkong Rangko ;-----

C. Setelah ditegaskan melalui Surat Pernyataan Tahun 1984 kemudian tanggal 24 Maret 1984 dibuat Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar dari Tanah–tanah yang telah diserahkan dengan membuat Pengukuran dan pemetaan Tapal Batas Tanah Penyerahan Tua-tua Adat Nggorang kepada Pemda Tk.II Manggarai sebagai lampiran Berita Acara Penetapan Penetapan Tapal batas. kemudian kembali ditegaskan melalui Surat

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda Tk. II Manggarai

tertanggal 30 April 1986 ; -----

D. Bahwa pada tanggal 30 April 1986 Tua-tuan Adat Nggorang membuat Surat pernyataan Penguasaan Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Lengkong Seranaru, Serakera, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat/ Tua Adat, termasuk Penyerahan Tanah 1961 untuk kepentingan Kompleks Kota Baru Labuan Bajo serta pengembangannya "Surat pernyataan mana dibenarkan oleh Mantan Camat Komodo yaitu Gabriel Gampur dan disaksikan : Kepala Desa Labuan Bajo, Kepala Desa Wae Kelambu, Camat Komodo, Pejabat yang mewakili Danrami 1612-02 Labuan Bajo, Kapolsek Kecamatan Komodo, Kepala Bagian pemerintahan pada sekwilda Tingkat II manggarai ; -----

E. Terhadap Para Penggarap diatas tanah pemda manggarai diatur melalui keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II manggarai No. 140 tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap diatas Lengkong Seranaru, Serakera, Wae kelambu dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai ; -----

F. Tahun 2003 seluruh aset Pemda Manggarai yang ada dalam wilayah Kab.manggarai Barat termasuk tanah seluas 328,79 Hektar diserahkan dari Pemda Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Penyerahan Dokumen dengan Nomor Pem.115/30.a/I/2005 melalui P3D ; -----

Tergugat II ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut ; -----

Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 2 butir 1 menyatakan tanah terperkara seluas 15.080 M2 dengan batas Utara dari objek Gugatan Penggugat yang menyebutkan berbatasan dengan tanah Kantor

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dan tanah kosong merupakan pernyataan yang menegaskan bahwa objek Sengketa berbatasan dengan kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo yang berarti pihak Tergugat II tidak termasuk dalam objek sengketa Penggugat karena hanya berbatasan dengan objek sengketa seluas 15.080m² sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. oleh karena itu Penggugat telah dalam dalil gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

3. Dalil gugatan Penggugat halaman 3 Butir 5 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut ; -----

Tergugat I ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar. Bahwa objek sengketa merupakan bagian tanah milik Tergugat I berdasarkan penyerahan dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten manggarai pada tahun 1961 yang masih terletak dalam Lengkong Wae Kelambu ; -----

Tergugat II ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut ; -----

A. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II berasal dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan Kepada Jaksa Agung R.I cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng melalui Berita Acara Serah Terima Tanah milik Pemerintah Kabupaten Barat dari Pemerintah kabupaten Manggarai Barat kepada Jaksa R.I cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng dengan Nomor PEM. 131/200/XI/2009 tanggal 20 November 2009 ; -

B. Setelah serah terima tanggal 20 November 2009 kemudian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kembali menegaskan melalui Surat Pernyataan Nomor. pem. 131/231/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 ; ----

C. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2010 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 09 atas

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang beralamat di Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat melalui Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ; -----

D. Bahwa tanah tersebut seluas 9.730 m² (Sembilan ribu tujuh ratus tiga
puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pemda ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Pemda ;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Polres Manggarai Barat ;

4. Bahwa Tergugat II juga telah memperoleh bidang tanah yang dikuasainya
saai ini secara sah yang diserahkan oleh pihak pemerintah Kabupaten
manggarai Barat sebagai pemilik tanah pada tahun 2009 dan telah
pula didaftarkan pada badan pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai
Barat dengan diterbitkan Sertifikat Hak pakai No. 09 tanggal 06 Januari
2010, oleh karena itu Penggugat telah salah dalam dalil gugatannya
yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan
hukum ; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 s/d 7 butir 15,20 s/d 22,26 pada
intinya Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan
Perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita
kerugian materiil dan immateril adalah tidak benar dan tidak berdasar Karena
Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kewajiban dan tidak cukup alasan
untuk membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat dan Tergugat I
dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah
sengketa yang merupakan tanah milik Tergugat I yang secara sah telah
diserahkan oleh Fungsionaris Adat Hamente Nggorang (Tua-tua Adat
Nggorang) pada tahun 1961 dan tanah yang dikuasai Tergugat II yang secara
sah telah diserahkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
sebagai pemilik tanah tahun 2009 dan telah pula didaftarkan pada Badan

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat dengan diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 09 tanggal 06 Januari 2010 ;-----

6. Dalil gugatan Penggugat halaman 4 butir 7 s/d 11 yang pada intinya Penggugat menyatakan telah adanya pertemuan dengan Tergugat I, bahwa hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Tergugat I sebagai kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat terhadap Penggugat sebagai masyarakat yang menerima Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I yang pada pokoknya Tergugat I menghimbau dan melarang kepada Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan atau pembangunan diatas tanah milik Tergugat I adalah bukan perbuatan melawan hukum ; -----

7. Dalil gugatan Penggugat halaman 5 butir 17 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut ;-----

Tergugat I : -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan kesewenang-wenangan karena objek sengketa merupakan bagian tanah milik Tergugat I berdasarkan penyerahan dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten manggarai pada tahun 1961 yang masih terletak dalam Lengkong Wae Kelambu sehingga Tergugat I sebagai pemilik tanah berkewajiban mengamankan asset milik Tergugat I ; -----

Turut Tergugat II : -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.Bahwa Turut Tergugat II tidak Pernah melakukan kesewenang-wenangan melainkan hanya menjalankan tugas untuk menertibkan bangunan diatas tanah pemda dan untuk mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat No. 094/40/Pol.PP/V/2012 tanggal 08 Juni 2012. Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai bawahannya dalam menjalankan tugasnya kepada pimpinannya yaitu Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Turut Tergugat II hanya melaksanakan Perintah Jabatan ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 butir 19 pada intinya Penggugat menyatakan Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial adalah tidak benar dan membantah dengan alasan karena Turut Tergugat II hanya melaksanakan Perintah Jabatan yang berdasarkan Surat Tugas Bupati Manggarai Barat No. 094/40/Pol.PP/V/2012 perihal Penertiban dan Pembongkaran bangunan liar berupa bangunan rumah darurat dan pagar yang di bangun oleh saudara Mikael amadoren diatas Tanah Pemda yang berlokasi di Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo yang dikeluarkan oleh Tergugat I melalui Surat No. Pem. 131/153/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012. oleh karena itu Turut Tergugat II tidak mempunyai kewajiban dan tidak cukup alasan untuk membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat; -----
9. Bahwa dalili gugatan Penggugat halaman 7 butir 23 pada intinya Penggugat menyatakan meletakkan sita Revindicatoir (sita terhadap benda bergerak) terhadap objek sengketa adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II bahwa objek sengketa adalah tanah yang termasuk dalam benda tidak objek bergerak (Conservatoir beslag) sedangkan penggugat salah menyatakan untuk meletakkan sita Revindicatoir (sita terhadap benda bergerak) terhadap objek tanah sengketa; -----
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas jelas dengan itikad yang buruk pihak Penggugat mau mengklaim bahwa objek sengketa yang merupakan termasuk bagian dari tanah PEMKAB manggarai yang telah diserahkan kepada PEMKAB Manggarai Barat adalah tanah milik Penggugat ; -----
- Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ; -----
- PRIMAIR ; -----
- DALAM EKSEPSI ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ; -----
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo ; -----
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; ----
- DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ; -----
- SUBSIDIAIR : -----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I juga telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersama-sama dengan Jawaban tertanggal 22 Nopember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----

-----DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena tindakan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Desa Batu Cermin Atas Nama : **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA** merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan Final, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
 2. Mengutip kembali materi gugatan Penggugat khususnya pada bagian dasar gugatan (halaman 2 poin 1) dimana dinyatakan bahwa "Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun (tanah kering) seluas 15.080m2 (panjang 130 meter dan lebar 116 meter) yang terletak di Lekong Wae Kelambu, Desa/ Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah kebun Bapak Matheus Mado, sekarang berbatasan dengan **tanah Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo** dan tanah kosong ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan Dan seterusnya” ;-----

Dan kemudian diulangi lagi dengan uraian batas-batas pada point 5 gugatan

dengan tetap menyebutkan batas bagian utara berbatasan dengan “.....

Dahulu berbatasan dengan tanah kebun milik Bpk. Matheus Mado, sekarang

berbatasan dengan **kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo** ; -----

Maka yang menjadi obyek perkara ini adalah bidang tanah kosong pada bagian

selatan dari Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dimana dalam batas bidang

tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak pakai Nomor : 9 ; adalah berbatasan

dengan **Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat**. Konsekwensi

logisnya adalah dengan penempatan Kantor Kejaksaan Negeri Labuan

Bajo sebagai batas bidang tanah obyek perkara ini, maka Penggugat

sendiri pada dasarnya **mengakui eksistensi** dari Kantor Kejaksaan Negeri

Labuan Bajo. Dengan demikian atas dasar apa Penggugat menyatakan

bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan

suatu **perbuatan melawan hukum**, jika pada bidang tanah obyek

perkara dengan batas-batas sebagaimana diuraikan oleh Penggugat

dalam gugatannya tersebut diatas belum pernah dilakukan Proses Permohonan

Penerbitan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

Barat ; -----

Oleh karenanya adalah sangat masuk akal jika Yang terhormat Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menolak gugatan dari Penggugat**

atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** ; -----

Dari uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai

berikut ; -----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini ; dan yang berwenang adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;-----
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam Pokok Perkara ini ; -----

1. Berdasarkan uraian tentang batas-batas bidang tanah yang termuat dalam gugatan Penggugat, maka terlihat ketidak jelasan obyek yang diklaim oleh Penggugat dalam perkara ini terutama dalam kaitannya dengan **ikut ditariknya Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo sebagai Tergugat II**, sementara **Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa obyek yang diklaim berbatasan dengan Kantor Kejaksaan negeri Labuan Bajo ; -----**
2. Kembali pada batas-batas obyek perkara yang diuraikan dalam oleh Penggugat dalam materi gugatannya, maka Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat (Turut Tergugat I) tidak berkualitas untuk ikut ditarik dalam perkara ini karena Turut Tergugat I belum melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan proses permohonan suatu hak atas tanah pada bidang tanah in casu ; -----
3. Demikian pula dalam kaitannya dengan batas bidang tanah obyek perkara ini, maka terhadap dalil Penggugat point 12, 13 dan 16 kami menyatakan dengan tegas **menolak untuk keseluruhannya** ; karena Turut Tergugat I dalam melakukan proses penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA merupakan tindakan pelayanan Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, lagi pula proses tersebut dilakukan dengan sangat terbuka (tidak diam-diam) ; -----

Bahwa terkait dengan Surat Teguran (P.10 dan P.11) dari kuasa hukum Penggugat sama sekali tidak diajukan kepada Turut Tergugat I ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti jual beli (P.1, P.2, P.3) merupakan bukti jual beli tanah yang tidak jelas/ tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dari **Sdr. Emanuel Leu** dalam bertindak selaku penjual bidang tanah tersebut yang masih harus dibuktikan lebih lagi dalam persidangan perkara ini ;-----
5. Terhadap dalil gugatan Penggugat yang diuraikan pada point 3 sampai dengan point 14, 15 dan 17 sampai dengan 27, kami nyatakan menolak seluruhnya karena merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat secara hukum yang menunjukkan bahwa **obyek perkara ini merupakan milik dari Penggugat ;-----**

Dari uraian dalam pokok perkara tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I, dan ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Primair ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9 ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, maka ;-----

Subsida ;-----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis 06 Desember 2012 dan begitu juga Para Tergugat, Tergugat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Desember 2012 lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana berupa ;-----

1. Foto copy surat tanda terima tertanggal 21 Maret 1982, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy surat penerimaan uang sisa tanah kebun sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 1982, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy surat penyerahan tanah kebun tertanggal 15 Juli 1982, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy surat kuitansi panjar harga tempat/ tanah di Lengko Wae Kelambu tertanggal 16 Juli 1980 dari EMANUEL LEU kepada yang menerima ISHAKA, diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy surat Nomor : 02/Pribadi/XII/2012 tertanggal 09 Desember 2010 perihal : Susulan Surat kami No.: 01/Pribadi/2010 tanggal 24 Mei 2010, diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto copy surat Nomor : Pem.130/77/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011 perihal Larangan melakukan kegiatan di atas tanah Pemda, diberi tanda P-7 ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³¹

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat Nomor : Pem.131/106/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011 perihal Penegasan Larangan, diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto copy surat Nomor : Pem.130/115/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011 perihal panggilan menghadap, diberi tanda P-9 ;-----
10. Foto copy surat Nomor : IPP/MA-BMB/1012/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 Hal Penguasaan tanah tanpa hak, P-10 ;-----
11. Foto copy surat nomor : IPP/MA-BMB/1208/XII/2011 tertanggal 8 Desember 2011 Hal Penguasaan Tanah tanpa Hak 9 Surat II), diberi tanda P-11 ;-----
12. Foto copy foto, diberi tanda P-12 ;-----
13. Foto copy foto, diberi tanda P-13 ;-----
14. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 tertanggal 25 Mei 1993, diberi tanda P-14 ;-----
15. Foto copy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekas Pemilik/ Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tertanggal 29 Juni 1991, diberi tanda P-15 ;-----
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1232 tertanggal 21 Mei 2001, diberi tanda P-16 ;-----
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 467 tertanggal 4 Juni 1997, diberi tanda P-17 ;-----
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 338 tertanggal 16 Nopember 1996, diberi tanda P-18 ;-----
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 565 tertanggal 06 Desember 2004, diberi tanda P-19 ;-----
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 354 tertanggal 28 Desember 2006, diberi tanda P-20 ;-----
21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 355 tertanggal 28 Desember 2006, diberi tanda P-21 ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy surat keterangan tertanggal 2 September 2011 dari Drs. G. FRANSISKUS NAHAS, diberi tanda P-22 ; -----
23. Foto copy surat keterangan tertanggal 3 September 2011 dari MIKAEL MADO, diberi tanda P-23 ; -----
24. Foto copy Peta Lokasi Bekas Penggarap tertanggal 13 Desember 1991, diberi tanda P-24 ; -----
25. Foto copy surat Gambar Situasi Nomor : 1534/1995 tertanggal 12 Desember 1995, diberi tanda P-25 ; -----
26. Foto copy surat Gambar Situasi Nomor : 1535/1995 tertanggal 12 Desember 1995, diberi tanda P-26 ; -----
27. Foto copy surat Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984 teranggal 24 Maret 1984, diberi tanda P-27 ; -----
28. Foto copy surat Nomor : IPP/MA.BMB/0102/II/2012 tertanggal 02 Pebruari 2012 Hal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Tahun 2012, diberi tanda P-28 ; -----
29. Foto copy surat Nomor : 0171/KLA/0205.2012/MKA-07/Tim.2/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012 Perihal Permintaan Klarifikasi I terkait permasalahan tanah yang telah dibeli Pelapor, namun terdapat Hak Pakai Pemerintah atas tanah tersebut, diberi tanda P-29 ; -----
30. Foto copy surat Nomor : 0086/KLA/0205.2012/MKA-07/Tim.2/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permintaan Klarifikasi ke-2 mengenai permasalahan kepemilikan tanah, diberi tanda P-30 ; -----
31. Foto copy surat Nomor : 0316/KLA/0205.2012/MKA-07/Tim.2/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permintaan Klarifikasi I terkait permasalahan tanah yang telah dibeli Pelapor, namun terdapat Hak Pakai

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³³

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atas tanah tersebut, diberi tanda P-31 ; -----

32. Foto copy surat Nomor : 03/PRIBADI/III/2011 tertanggal 29 Maret 2009 perihal

Menjawab Surat No.Pem.130/77/III/2011, diberi tanda P-32 ; -----

33. Foto copy surat Nomor : Pem.131/153/VI/2012 tertanggal 8 Juni 2012 perihal

klarifikasi, diberi tanda P-33 ; -----

34. Foto copy Surat Nomor : IPP/MA-BMB/0706/VI/2012 tertanggal 7 Juni 2012 Hal

Somasi, di persidangan diberi tanda P - 34 ; -----

35. Foto copy Surat Nomor : IPP/MA-BMB/1806/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012,

diberi tanda P-35 ; -----

36. Foto copy kwitansi tertanggal 4-7-1980 dari Sdr MICHAEL AMADOREN

kepada yang menerima ISHAKA, diberi tanda P-36 ; -----

37. Foto copy kwitansi tertanggal 24-1-1983 dari MICHAEL AMADOREN kepada

yang menerima ABDURAHMAN IS, diberi tanda P-37 ; -----

38. Foto copy Gambar Situasi tanah milik MICHAEL AMADOREN TAHUN 2011,

diberi tanda P-38 ; -----

39. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2011, diberi tanda P-39;

-----Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-6, P-10, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi Drs. FRANSISKUS NAHAS ; -----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1985 s/d tahun 1987 dimana saat itu saksi menjabat sebagai Camat Komodo ;---
- Bahwa pada tahun 1985 saksi melihat tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat sehingga untuk mengetahui kepastian pemiliknya saksi bertemu Dalu ISHAKA dan Dalu ISHAKA mengatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari Alm. IMANUEL LEU dengan cara jual beli dan tanah obyek sengketa tersebut Alm. IMANUEL LEU memperoleh dari Dalu ISHAKA dengan cara jual beli ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut oleh Alm. IMANUEL LEU tidak bisa melunasi sisa pembayaran kepada Dalu ISHAKA sehingga Alm. IMANUEL LEU menjual kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat membayar sisa pembelian tanah yang belum dilunasi oleh Alm. IMANUEL LEU kepada Dalu ISHAKA sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU maupun Alm. IMANUEL LEU dengan Dalu ISHAKA ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di tanah obyek sengketa ada tanaman berupa ubi, pisang dan lain-lain akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanamkan tanaman tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut antara lain ;-----
 - Utara : dengan MIKAEL MADO ; -----
 - Selatan : dengan kali mati ;-----
 - Timur : dengan PUA SAI ;-----
 - Barat : dengan Kampung Wae Kelambu ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sekarang ada perbedaan dengan batas-batas pada tahun 1985 yakni disebelah Utara dahulu berbatasan dengan pohon gamal berbaris sedangkan batas tanah yang lainnya saksi sudah lupa ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut 15.080 m2 yakni panjang tanah sengketa dari Barat ke Timur seluas 130 m2 dan lebar dari Utara ke Selatan seluas 116 m2 dan saksi mengetahui luas tanah tersebut dari Penggugat yang menceritakan kepada saksi pada tahun 1985 ;-----
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Tim Pelaksana Pemampatan Tanah di Kota Labuan Bajo dan tugas tim tersebut melakukan relokasi tanah-tanah yang diambil oleh PEMDA Manggarai atas tanah bekas penggarap ; -----
- Bahwa tanah PEMDA Manggarai meliputi 4 (empat) lengkong yakni lengkong Serakera, lengkong Wae Kelambu, lengkong Sarenaru dan lengkong Rangko dan relokasi tersebut dilakukan pada tahun 1991 ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di lengkong Wae Kelambu ; --
- Bahwa sebelum direlokasi para penggarap di 4 lengkong tersebut harus didata terlebih dahulu dan pendataan nama-nama para penggarap tersebut dilakukan oleh pihak Kecamatan Komodo yakni ANTONIUS ABATAN; -----
- Bahwa Penggugat tidak ada nama dalam daftar pemampatan/ relokasi tersebut dan jika tidak ada nama dalam daftar relokasi maka tanah tersebut tetap menjadi miliknya ; -----
- Bahwa tugas panitia setelah mendapat data-data maka panitia melakukan relokasi sesuai rencana tata kota diantaranya adanya jalan-jalan gang dari setiap orang yang mendapat tanah relokasi dengan ukuran 50 x 40 meter dan akan dipotong 10% dari tanah relokasi untuk kepentingan umum kemudian panitia membuatkan lotre kepada para penggarap untuk mendapatkan tanah relokasi sesuai dengan lotre yang diambil oleh para penggarap dan apabila pada tanah yang direlokasi terdapat tanaman akan diberikan ganti rugi ;-----
- Bahwa setelah para penggarap menarik lotre dan mendapatkan tanah relokasi maka Bupati Manggarai mengeluarkan SK Bupati Nomor 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan relokasi tanah bekas penggarap diatas 4

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkong tersebut dan dibuatkan Berita Acara dan tanda tangan masing-masing Penerimaan Lotre ; -----

2. Saksi MATHEUS MADDO HERA ; -----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Penggugat karena berbatasan dengan tanah milik saksi yang terletak di lengkong Wae Kelambu ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut panjang dari Utara ke Selatan seluas 116 m dan lebar dari Timur ke Barat seluas 130 m dan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut ; -----
 - Utara : dengan tanah saksi ; -----
 - Selatan : dengan kali Serakera ; -----
 - Timur : dengan PUA SAI, sekarang jalan raya ; -----
 - Barat : dengan tanah Kampung Wae Kelambu ; -----
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli antara Penggugat dengan IMANUEL LEU karena saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menyerahkan uang sisa kepada Dalu ISHAKA sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Penggugat membayarkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Dalu ISHAKA karena Alm. IMANUEL LEU tidak bisa melunasi tanah obyek sengketa yang dibeli dari Dalu ISHAKA dan yang hadir pada saat pembayaran tersebut yakni saksi, Penggugat, Dalu ISHAKA dan IMANUEL LEU serta semuanya sebagai saksi ikut menandatangani kwitansi pelunasan tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajak saksi untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan tahun 2009 dan digusur oleh PEMDA Manggarai Barat ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



- Bahwa pengusuran tanah obyek sengketa tersebut tidak dilakukan dengan ganti rugi baik kepada saksi maupun Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat relokasi, saksi mendapatkan 10 kapling tanah relokasi dari Pemerintah dengan ukuran masing-masing 40 x 50 meter ; -----
- Bahwa penggugat tidak terdaftar dalam daftar relokasi tanah yang dilakukan oleh Pemerintah/ Panitia Relokasi ; -----

3. **Saksi TITUS SUKUR** ; -----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lengkong Wae Kelambu, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yakni disebelah Utara Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ; -----
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut ; -----
 - Utara : dengan tanah MATHEUS MADO HERA ; -----
 - Selatan : dengan kali Mati ; -----
 - Timur : dengan PUA SAI ; -----
 - Barat : dengan Kampung lama Wae Kelambu ; -----
- Dan sekarang batas-batas tanah obyek sengketa tersebut sudah berubah yakni Utara dengan Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan bagian Timur dengan jalan raya sedangkan bagian Barat dan Selatan batasnya masih sama ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja di tanah sengketa atas perintah Penggugat sejak akhir Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 ketika digusur oleh Polisi Pamong Praja ; -----
 - Bahwa saat itu Penggugat menyuruh saksi bekerja untuk menanam tanaman dari tembok Kejaksaan Negeri sampai dengan Kali Mati dan dari Jalan Raya sampai dengan belakang Kampung Lama Wae Kelambu ; -----
 - Bahwa saat pengusuran tanah obyek sengketa ada bangunan pondok yang beratap seng, dindingnya dari gedek dan ada kusen didalam pondok tersebut ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



- Bahwa saat penggusuran tanah obyek sengketa tersebut terdapat tanaman berupa pepaya dan pisang serta tanaman berumur panjang berupa pohon jati dan mahoni ; -----
- Bahwa akibat penggusuran tersebut rumah milik Penggugat rusak dan barang-barang serta hewan peliharaan milik saksi berupa ayam bangkok sebanyak 100 (seratus ekor) hilang serta perangkat rumah tangga berupa piring seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tempat tidur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit tempat tidur yang ada bufetnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa harga 1 ekor ayam bangkok yang kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ayam bangkok besar harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa penggusuran tersebut tidak dilakukan dengan ganti rugi ; -----

4. **Saksi MIKHAEL MADO ;**-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lengkong Wae Kelambu yakni disebelah Barat jalan raya ke Kantor Polres Manggarai Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa dan saksi juga tidak tahu pemilik tanah obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut baru 3 (tiga) hari lalu ditunjuk oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wae Kelambu sejak tahun 1988-1996 ;-----
- Bahwa lengkong Serakera termasuk dalam wilayah Desa Wae Kelambu dan batas lengkong Wae Kelambu dengan lengkong Serakera adalah kali mati yang memotong dari Timur ke Barat ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemampatan/ relokasi tanah dilakukan pada tahun 1993 dan saksi sebagai Kepala Desa masuk dalam Panitia Relokasi dan tugas panitia relokasi adalah sebagai Panitia ganti rugi tanah dari masyarakat ; -----
- Bahwa tanah yang dilakukan relokasi mulai dari Batu Cermin sampai dengan batas Kantor Polres Manggarai Barat dan setahu saksi tanah yang dimampatkan/ direlokasi dari lengkong Serakera dan lengkong Rangko ; ----
- Bahwa Penggugat tidak tercatat dalam daftar nama yang didata oleh panitia relokasi ; -----
- Bahwa PUA SAI tidak pernah berkebun di Wae Kelambu dan Serakera tapi mempunyai kebun di Sarenaru ; -----
- Bahwa saksi jarang melewati tanah obyek sengketa karena saat itu dalam keadaan hutan;-----
- Bahwa setahu saksi Kantor Merpati Air Lines berada diluar lengkong Wae Kelambu ; -----
- Bahwa Dalu ISHAKA bisa memiliki tanah karena dimana saja pembagian tanah adat Dalu ISHAKA pasti mendapat bagian dari pembagian tersebut ; --

5. **Saksi ABDUL MAJID** ; -----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lengkong Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yakni disebelah Utara Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo tepatnya disebelah Barat Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ;-----
- Bahwa sekitar 2-3 bulan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut milik MATHEUS MADO karena saksi melihat MATHEUS MADO yang melakukan kegiatan di tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 saksi melihat MATHEUS MADO yang melakukan kegiatan di tanah obyek sengketa ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tidak terdaftar dalam daftar relokasi dan Penggugat tidak mempunyai nama dalam daftar relokasi dan apabila namanya tidak didaftarkan dalam daftar relokasi berarti ditempatkan ditempat semula ; -----
- Bahwa Dalu ISHAKA bisa memiliki tanah karena dimana saja pembagian tanah adat Dalu ISHAKA pasti mendapat bagian dari pembagian tersebut ; --

6. **Saksi ONISIMUS HEO** ; -----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lengkong Wae Kelambu, tepatnya disebelah jalan raya ke arah Polres Manggarai Barat yaitu disebelah Selatan Polres Manggarai Barat ; -----
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh MATHEUS MADO karena saksi pernah 1 kali pergi makan jagung di tanah obyek sengketa ; ---
 - Bahwa dilokasi obyek sengketa ada bangunan rumah yang beratapkan alang-alang ; -----
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh MATHEUS MADO bahwa ia mengerjakan sebagian milik Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut terletak di lengkong Wae Kelambu dari Ahmad Bas; -----
 - Bahwa saksi juga pernah mendapat pembagian tanah adat dengan cara Tuak di daerah Binongko dari Dalu Nggorang serta dibuatkan Surat Pelepasan oleh Dalu Nggorang ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----
1. Foto copy surat Pernyataan Penjerahan Tanah untuk Complek Kota Baru Ketjamatan Komodo, diberi tanda T I-1; -----
 2. Foto copy surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada Tahun 1961 tertanggal 16 Maret,
diberi tanda T. I-2 ;-----

3. Foto copy surat Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984 tertanggal 24 Maret 1984, diberi tanda T I-3 ;-----

4. Foto copy surat Pernyataan penegasan Riwayat Penguasaan tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Lengkong Seranaru, Serakera Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat/ Tua Adat Termasuk Penyerahan Tahun 1961 Untuk kepentingan Kompleks Kota Baru Tahun 1961 Untuk kepentingan Kompleks Kota Baru Labuan Bajo serta Pengembangannya tertanggal 30 April 1986, diberi tanda T. I-4 ;-----

5. Foto copy surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu-Kecamatan Komodo Kabupaten Dati II Manggarai, diberi tanda T. I-5 ;-----

6. Foto copy berkas Berita Acara Serah terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah kabupaten Manggarai dengan pemerintah kabupaten Manggarai Barat Nomor Pem. 115/30.a/I/2005 tertanggal 24 Januari 2005, diberi tanda T. I-6 ;-----

7. Foto copy Daftar Inventaris Penggarap-Penggarap Tanah Dalam Lokasi Penyerahan Tua Adat Nggorang (Kecamatan Komodo) Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Sesuai Penyerahan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 1984 di Labuan Bajo, diberi tanda T.I-7 ;-----

8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24-5-2012, diberi tanda T.I-8 ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴²

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Biaya ganti rugi / biaya penyantun para penggarap dalam tanah Pemda di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, sesuai surat laporan Camat Komodo tanggal. 4-5-1984, diberi tanda T.I-9 ;-----

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti T.I-1 dan T.I-7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut ;-----

1. Saksi MUHAMAD SAHIP ;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lengkong Serakera tepatnya di jajaran Kantor Polres Manggarai Barat dan sebagian tanah sengketa masuk di Kejaksaan Negeri Labuan Bajo sampai dengan kali mati;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang di peroleh dari Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1961 dan sebagai Ketua Fungsionaris Adat Nggorang adalah ISHAKA serta wakilnya adalah HAKU MUSTAFA dan luas tanah penyerahan tersebut setelah di patok seluas 360 Ha ;-----
- Bahwa saksi mantan pegawai kecamatan Komodo dari tahun 1961 s/d tahun 1995 dan saksi adalah orang yang mengetik surat penyerahan tanah ulayat fungsionaris adat Nggorang kepada PEMDA Manggarai ;-----
- Bahwa saksi mengetahui proses penyerahan tersebut karena saksi adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Sadat/ Camat Komodo atas perintah Bupati Manggarai untuk mencari tahu cara memperoleh tanah ulayat dengan tujuan untuk membangun Kota Labuan Bajo sehingga saksi bertemu dengan Dalu Nggorang dan Dalu Nggorang mengatakan bahwa untuk memperoleh tanah ulayat harus dilakukan secara adat dan Pa'u

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴³

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuak;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan FRANS NALA (Camat Komodo) dan ROKUS REWOS (Dinas Pekerjaan PEMDA Manggarai) menemui Dalu Nggorang dan menyerahkan uang Tuak sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dan uang bicara sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sehingga Dalu Nggorang menyerahkan tanah ulayat kepada PEMDA Manggarai terdiri dari 4 (empat) lengkong yakni lengkong Serakera, lengkong Wae Kelambu, lengkong Sarenaru dan lengkong Rangko ; -----
- Bahwa pertemuan dan penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan pada tahun 1961 dan disaksikan oleh Dalu Nggorang H. ISHAKA, Wakil Dalu Nggorang HAKU MUSTAFA, REKUS REWOS, FRANS NALA dan saksi serta yang menandatangani surat penyerahan tersebut adalah Dalu Nggorang H. ISHAKA, Wakil Dalu Nggorang HAKU MUSTAFA, UMAR JEKO, Kepala Kampung ISHAKA PUA SAI dan SOLO; -----
- Bahwa saat penyerahan tahun 1961 dibagian lengkong Serakera tidak ada jalan dan masih hutan serta tidak ada orang yang menggarap ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1984 Bupati Manggarai perintahkan kepada Dalu Nggorang untuk membuatkan tapal batas luar terhadap tanah ulayat yang diserahkan kepada PEMDA Manggarai pada tahun 1961 sehingga Dalu Nggorang menyampaikan kepada Bupati Manggarai bahwa tanah ulayat yang diserahkan kepada PEMDA Manggarai tahun 1961 dulunya masih kosong akan tetapi sekarang sudah ada penggarap maka Bupati perintahkan untuk mendata semua penggarap ; -----
- Bahwa pada saat pemampatan/ relokasi di lengkong Serakera ada 2 (dua) kelompok kecil penggarap berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya seingat saksi yakni ABDULLAH, HENDRIKUS, HADA, Janda HASNA, KARIM KERO dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa pendataan tanah penggarap untuk direlokasi dilakukan pada tahun 1984 dan pendataan dilakukan di 4 lengkong tersebut serta luas tanah

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing penggarap diukur oleh pihak Agraria ;-----

- Bahwa saksi juga ikut melakukan pendataan karena ditugaskan oleh Camat Komodo ;-----
- Bahwa selanjutnya para penggarap tersebut direlokasikan di lengkong Rangko dan tata cara perolehan tanah relokasi tersebut dilakukan secara lotre dan luas tanah tersebut akan dipotong 20% untuk kepentingan umum;
- Bahwa selanjutnya Bupati Manggarai menerbitkan SK Bupati Nomor 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Relokasi Tanah Bekas Penggarap diatas lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan lengkong Rangko serta masing-masing penggarap dibuatkan Berita Acara penerimaan terhadap tanah relokasi ;-----
- Bahwa Penggugat, IMANUEL LEU, MATHEUS MADO HERA, PUA SAI dan Dalu ISHAKA tidak memiliki tanah di lengkong Serakera akan tetapi MATHEU MADO HERA memiliki tanah di lengkong Wae Kelambu sedangkan PUA SAI memiliki tanah di lengkong Sarenaru, hal tersebut berdasarkan data nama-nama para penggarap ; -----
- Bahwa saat melakukan pendataan pada tanah obyek sengketa tersebut tidak ada orang yang menggarap dan keadaan tanah msih kosong dan hutan ;-----
- Bahwa Dalu ISHAKA tidak pernah menjual tanah ulayat/ adat karena haram hukumnya dan saksi tahu karena diceritakan oleh Dalu ISHAKA ; ----

2. SaksiANTONIUS HANTAM ;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lengkong Serakera yang sebagian lokasi masuk pada Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa akan tetapi obyek sengketa tersebut berada dalam Wilayah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Pelepasan Tanah Adat dari

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1961 tentang Penyerahan Tanah

Adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai ; -----

- Bahwa penyerahan tanah adat tersebut dilakukan secara adat yakni uang tuak sebanyak Rp. 5,- (lima rupiah) dan uang alas bicara sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) bukan dilakukan dengan cara jual beli ; -----
- Bahwa tanah adat yang diserahkan oleh Dalu Nggorang terdiri dari 4 (empat) lengkong yakni Lengkong Serakera, Lengkong Wae Kelambu, Lengkong Seranaru dan Lengkong Rangko luas awalnya sekitar 70 Ha dan setelah ditunjuk oleh Fungsionaris Adat luasnya menjadi 360 Ha ; -----
- Bahwa penyerahan tanah adat 1961 tersebut dilakukan oleh Dalu Nggorang kepada Pemerintah Manggarai untuk dimiliki sebagai Pembangunan Kota Baru Labuan Bajo ; -----
- Bahwa saksi tahu penyerahan tanah adat dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Daerah Manggarai pada tahun 1961 tersebut karena saksi diberitahu Surat Penyerahan oleh saksi MUHAMAD SAHIP di Kantor Kecamatan Komodo untuk di arsipkan ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat Komodo pada tahun 1962 sebagai Polisi Pamong Praja sedangkan saksi MUHAMMAD SAHIP sebagai Kepala Tata Usaha ; -----
- Bahwa proses pendataan tanah terhadap para penggarap dilakukan pada tahun 1984 dan saksi sebagai pendamping dalam proses pendataan tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 1984 ada banyak penggarap yang menggarap tanah di Lengkong Serakera akan tetapi IMANUEL LEU dan Penggugat tidak ada memiliki tanah di Lengkong Serakera sesuai dengan pendataan sedangkan MATHEUS MADU HERA sesuai pendataan hanya memiliki tanah di Lengkong Wae Kelambu ; -----
- Bahwa proses pemanfaatan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan cara Ketua Panitia Relokasi mengundang semua penggarap di empat

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkong kemudian pemerintah memberitahukan kebijakannya untuk merelokasikan para penggarap ke Lengkong Rangko dengan syarat luas tanah masing-masing akan dipotong 10 % untuk kepentingan umum dan tanah tersebut akan diperoleh masing-masing dengan cara lotreh ; -----

- Bahwa tanah kapling pemanfaatan tersebut luasnya 40 meter x 50 meter dan seseorang bisa mendapatkan tanah pemanfaatan lebih dari satu kapling apabila tanah yang digarap sebelumnya lebih luas dari tanah kapling pemanfaatan tersebut ;-----

3. Saksi RAMANG ISHAKA ;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di sekitar Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut ;-----
 - Utara : tanah Pemda ;-----
 - Selatan : sungai kecil dan tanah Pemda ;-----
 - Timur : jalan raya ;-----
 - Barat : tanah Pemda ;-----
- Bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari tanah ulayat karena sesuai dokumen yang saksi baca pada tahun 1961 tentang Penyerahan tanah ulayat kepada Pemerintah ;-----
- Bahwa tanah ulayat yang diserahkan kepada Pemda terdiri dari 4 (empat) lengkong yakni Lengkong Serakera, Lengkong Wae Kelambu, Lengkong Seranaru dan Lengkong Rangko ;-----
- Bahwa obyek sengketa tersebut termasuk dalam lengkong Serakera ;-----
- Bahwa batas-batas lengkong Serakera sebagai berikut ;-----
 - Utara : dengan Cowang Dereng ;-----
 - Selatan : dengan Ngakor Serakera ;-----
 - Timur : dengan Lengkong Lancang ;-----
 - Barat : dengan Lengkong Wae Kelambu ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut pada tahun 2011 ketika saksi di undang oleh Asisten I Pemda Manggarai Barat untuk mengklarifikasi tentang tanah sengketa dari Dalu Nggorang ISHAKA dan saksi mengatakan bahwa Alm. ISHAKA tidak memiliki tanah di obyek sengketa dan Alm. ISHAKA hanya memiliki tanah di Wae Kelambu, Seranaru, Gorontalo, Capi dan Golo Bilas ;-----
- Bahwa saksi adalah anak dari Fungsionaris Adat Dalu Nggorang Alm. H. ISHAKA dan Alm. H. ISHAKA meninggal pada tahun 2003; -----
- Bahwa setahu saksi Alm. ISHAKA bisa memperoleh tanah dengan cara bersama-sama mendapat pembagian dengan masyarakat dan tidak bisa menguasai tanah tanpa melalui pembagian secara bersama-sama ;-----
- Bahwa proses pembagian tanah ulayat tersebut dilakukan dengan cara membentuk panitia yang dianggap mampu untuk menata dan membagi tanah yang akan dibagikan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan MATHEUS MADO dan MATHEUS MADO tidak memiliki tanah di Serakera akan tetapi hanya memiliki tanah di Cowang Dereng yang merupakan masuk dalam Lengkong Rangko ;-----
- Bahwa Lengkong Serakera tidak ada orang yang memiliki tanah akan tetapi hanya sebagai penggarap karena tanah di Lengkong Serakera tersebut sudah diserahkan kepada Pemda ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan IMANUEL LEU ; -----
- Bahwa saksi diceritakan oleh Alm. H. ISHAKA saat usia 25 tahun sekitar tahun 1982-1983 bahwa IMANUEL LEU pernah membeli tanah dari Alm. H. ISHAKA akan tetapi tanah yang dibeli oleh IMANUEL LEU bukan di lokasi obyek sengketa tanah tersebut tapi terletak dahulu di kompleks Kecamatan dan sekarang di Kantor Merpati Nusantara Air Lines ; -----
- Bahwa Alm. H. ISHAKA menjual tanah kepada IMANUEL LEU pada tahun 1980an seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi tahu harga jual tersebut sesuai kwitansi yang saksi lihat milik Alm. H. ISHAKA ;---

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli tersebut berasal dari pemberian Dalu Bintang ; -----

4. Saksi **MATHEUS MISI** ; -----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Wae Kelambu sejak tahun 1979-1989 ; -----
- Bahwa batas wilayah Desa Wae Kelambu sebelah Barat dengan Desa Labuan Bajo, Timur dengan Desa Tanjung Boleng, Utara dengan Desa Golo Bilas dan Selatan dengan Laut ; -----
- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Wae Kelambu sekarang Desa Batu Cermin tepatnya di Kantor Kejaksaan disebelah Barat Jalan Raya ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam lengkong Serakera dan saksi tahu karena pada tahun 1984 terjadi penyerahan tanah ulayat Nggorang termasuk tanah obyek sengketa kepada PEMDA Manggarai dan saksi juga ikut dalam penyerahan tersebut ; -----
- Bahwa menurut cerita dari HAKU MUSTAFA/ Fungsionaris Adat Nggorang mengatakan bahwa 4 lengkong tersebut sudah diserahkan kepada PEMDA Manggarai pada tahun 1961 dan luas tanah penyerahan setelah diukur titik luarnya luasnya menjadi 360 Ha ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di lengkong Serakera dari cerita PUA SAI dan PUA JEKO ; -----
- Bahwa penyerahan tanah ulayat Nggorang kepada PEMDA Manggarai terdiri dari 4 lengkong yakni lengkong Serakera, lengkong Sarenaru, lengkong Wae Kelambu dan lengkong Rangko ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas lengkong Serakera karena tidak ada tanda batasnya dan berupa hamparan ; -----
- Bahwa saat saksi menjabat Kepala Desa tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan hutan ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Dalu ISHAKA punya tanah atau tidak di Desa Wae Kelambu dan Dalu ISHAKA boleh memiliki tanah ulayat untuk milik pribadi dengan cara pembagian secara kolektif ; -----
- Bahwa ketika saksi menjadi Kepala Desa biasanya jual beli tanah selalu mengetahui Kepala Desa dan saksi tidak tahu jual beli tanah antara IMANUEL LEU dengan Dalu ISHAKA ; -----
- Bahwa MATEHUS MADO tidak mempunyai tanah di lengkong Serakera akan tetapi hanya mempunyai tanah di lengkong Wae Kelambu ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa; -----

1. Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng tertanggal 20 Nopember 2009, diberi tanda TT.II-1; -----
2. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : Pem.131/231/XII/2009 tertanggal 17 Desember 2009, diberi tanda TT.II-2 ; -----
3. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tertanggal 06 Januari 2010, diberi tanda TT.II-3 ; -----

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Turut Tergugat I juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa; -----

1. Foto copy Surat Formulir Isian 02 atas nama Pemohon DWI AGUS ARFIANTO, SH, diberi tanda TT.I-1; -----
2. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5315051909771100 atas nama DWI AGUS ARFIANTO, SH, diberi tanda TT.I-2 ; -----
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Labuan Bajo Nomor .: KEP-02/P.3.17/01/2009 tanggal 02 Januari 2009, diberi

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



tanda TT.I-3 ; -----

4. Foto copy surat Pernyataan Penjerahan Tanah Untuk Complex Kota Baru
Ketjamatan Komodo, diberi tanda TT. I-4 ; -----
5. Foto copy Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk
Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk Pengembangan Kota
Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Barat
Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961, diberi tanda
TT.I-5 ; -----
6. Foto copy Surat Penetapan Tapal Batas Luar dari Tanah-Tanah yang telah
diserahkan oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan
Penyerahan Hal atas Tanah untuk Kota Labuan Bajo Kepala Pemerintah
Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984, diberi tanda TT. I-6 ; -----
7. Foto copy Berita Acara Nomor : PEM.131.200/XI/2009 Tentang Serah Terima
Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintah
Kabupaten Manggarai kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala
Kejaksaan Negeri Ruteng, diberi tanda TT.I-7 ; -----
8. Foto copy sebagai asli dan foto copy surat Nomor : 170/DPRD/187/XII/2009
tertanggal 12 Desember 2009 perihal Persetujuan Pengalihan Aset Tanah
Milik Pemerintah Daerah, yang diberi tanda TT.I-8 ; -----
9. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : Pem.131/231/XII/2009 tertanggal 17
Desember 2009, diberi tanda TT.I-9 ; -----
10. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor :
Pem.041.2/369/XII/2009 tertanggal 16 Desember 2009, diberi tanda TT.I-10 ; --
11. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : B-494/P.3.17.7/Cpl.2/12/2009 tertanggal
17 Desember 2009, diberi tanda TT.I-11 ; -----
12. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Manggarai
Barat tertanggal 06-11-2011, diberi tanda TT.I-12 ; -----
13. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Manggarai
Barat tertanggal 04-01-2010, diberi tanda TT.I-13 ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



51

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Manggarai

Barat tertanggal 04-01-2010, diberi tanda TT.I-14 ; -----

15. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor :

18/RPTPT/HP/2009 tanggal 17 Desember 2009, diberi tanda TT.I-15; -----

16. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 61-530.3-24.16-2009

tanggal 23-12-2009, diberi tanda TT.I-16 ; -----

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti TT.I-2, TT.I-4, TT.I-5, TT.I-6 dan TT.I-8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti untuk mempertahankan dalil-dalilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa tersebut atas permintaan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2012 dengan hasil dan gambar situasi selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; --

----- Menimbang, bahwa karena baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 20 Maret 2013 demikian pula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah pula menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 20 Maret 2013 yang isi selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵²

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- **DALAM EKSEPSI :** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat yang telah dicantumkan pada awal putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 22 Nopember 2012, dimana di dalam jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ternyata disamping menjawab dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (2) HIR/ 149 ayat (2) RBg., maka dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya, terdapat tangkisan/eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut/kompetensi absolut, maka khusus terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu pada pokoknya ; -----

1. Menolak tangkisan/ eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ; -
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 07/ Pdt.G/ 2012/ PN.LBJ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵³

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara Nomor :

07/ Pdt.G/ 2012/ PN.LBJ tersebut ; -----

4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya karena tidak menyangkut masalah kompetensi/ kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg. Majelis Hakim tidak memutuskan dalam Putusan Sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara dalam Putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa tangkisan/ eksepsi pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasanya setelah Majelis Hakim mencermati pada pokoknya menyangkut 2 (*dua*) hal yaitu menyangkut masalah kurangnya pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (*Exceptio plurium litis consortium*) dan menyangkut gugatan para Penggugat kabur (*Exceptio obscur libel*) karena obyek yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat in casu Tergugat I tidak jelas, yang dapat Majelis Hakim perinci sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa pada *eksepsi angka 4* pihak Penggugat/ kuasa telah salah atau keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo karena tanah yang sekarang disengketakan pihak Penggugat dalam perkara ini adalah tanah milik Pemerintah Manggarai Barat sedangkan tanah terperkara yang telah dibeli oleh Penggugat dari IMANUEL LEU (Alm) selaku penjual tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah dan juga IMANUEL LEU (Alm) tidak termasuk dalam daftar pengukuhan relokasi tanah bekas penggarap yang tertuang dalam SK Bupati No. 140 tahun 1993 dan objek sengketa merupakan termasuk tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang perolehannya berdasarkan Penyerahan dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1961, seharusnya Penggugat menggugat EMANUEL LEU (alm) atau ahli warisnya yang telah menjual tanah terperkara yang merupakan tanah milik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam perkara ini jelas gugatan pihak penggugat tidak menarik (alm) EMANUEL LEU (sebagai penjual

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa) atau ahli warisnya sebagai pihak dalam gugatan ini, maka jelas bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (Kurang Pihak); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim untuk menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari pihak Penggugat yang menurut pihak Penggugat dianggap berkaitan dengan obyek sengketa dan dianggap merugikan kepentingan pihak Penggugat (*vide Putusan MARI Nomor: 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971*);

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tidak digugatnya pihak IMANUEL LEU (Alm) atau ahli warisnya tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini seluruhnya telah teridentifikasi, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai *plurium litis consortium* tersebut tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *angka 5* yaitu Penggugat atau kuasanya telah keliru menarik Tergugat II dan Turut Tergugat II karena obyek sengketa tersebut bukan milik Tergugat II dan Turut Tergugat II akan tetapi obyek milik Tergugat I sedangkan terhadap eksepsi *angka 6* yaitu bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena mendudukan Tergugat II hanyalah pihak yang memanfaatkan tanah dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang menjalankan tugas dari Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang sampai saat ini status kepemilikannya masih merupakan hak milik Pemerintah Manggarai Barat sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang digugat atau dituntut; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada *angka 5 dan angka 6* tersebut di atas, mengenai para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah hak/pilihan dari Penggugat untuk menggugat orang-orang yang dirasakan oleh Penggugat telah merampas haknya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap bukan merampas haknya Penggugat, atau bukan yang

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat (*vide Putusan MARI Nomor : 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971*); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka eksepsi tersebut tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *angka 7* yaitu yang menjadi dasar eksepsi Penasihat Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya bahwa obyek gugatan Penggugat berasal dari IMANUEL LEU (Alm) selaku penjual yang telah menjual tanah terperkara yang merupakan masih termasuk tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perolehannya berdasarkan Penyerahan dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1961 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh IMANUEL LEU (Alm) kepada Penggugat merupakan obyek sengketa yang diperoleh dari Penyerahan Dalu Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1961 telah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi angka 8* apa yang diuraikan pihak Penggugat dalam Surat gugatan tanggal 19 September 2012 tentang batas-batas ojek sengketa sama sekali tidak benar, akan tetapi yang benar adalah sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya ; -----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah PEMDA ; -----

Barat : Berbatasan dengan Tanah PEMDA ; -----

Utara : Berbatasan dengan Tanah PEMDA ; -----

Bahwa objek gugatan yang menjadi dasar gugatan pihak Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu cukup alasan yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 8 yaitu batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat menurut Majelis telah memasuki materi pokok perkara, yang memerlukan pembuktian lebih dahulu sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

----- **DALAM POKOK PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah seluas 15.080 m2 yang terletak di Lekong Wae Kelambu, Desa/ Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli antara Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU pada tahun 1982 dan tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari tanah ulayat dari Dalu ISHAKA dengan cara jual beli dengan Alm. IMANUEL LEU ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan dan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, Pengadilan Negeri menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah berupa : -----
Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa/ Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Pihak, keterangan saksi Penggugat, saksi Para Tergugat maupun saksi Para Turut Tergugat serta Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ternyata di atas sebagian

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



57

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi obyek sengketa telah berdiri Kantor Kejaksaan Negeri

Labuan Bajo ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah menguasai tanah terperkara / obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari penyerahan fungsionaris adat Hamente Nggorang (Tua-tua adat Nggorang) pada tahun 1961, dimana tanah-tanah yang diserahkan tersebut terdiri dari 4 (empat) Lengkong yakni *Lengkong Wae Kesambi, Lengkong Serakera, Lengkong Sarenaru dan Lengkong Rangko* sedangkan Tergugat II memperoleh tanah tersebut atas penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat in casu Tergugat I ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil sangkalan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang menjadi **pokok persoalan / sengketa** yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah ;-----

1. Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang di peroleh dengan cara jual beli antara Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU dan tanah obyek sengketa tersebut berasal dari tanah adat yang di peroleh dengan cara jual beli antara Alm. IMANUEL LEU dengan Dalu ISHAKA atautkah tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I yang perolehannya dari penyerahan Kedaluan Nggorang/ Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1961 untuk pengembangan kota Labuan Bajo?;-----
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat?;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, untuk dapat membuktikan siapakah yang mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata Pasal 163 HIR / 187 RBg / 1865 BW beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya setelah itu kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-39, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan bagian duduknya perkara ; -

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing yakni saksi Drs. FRANSISKUS NAHAS, saksi MATHEUS MADDO HERA, saksi TITUS SUKUR, saksi MIKAHEL MADDO dan saksi ABDUL MAJID dan saksi ONISIMUS HEO, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi tersebut juga telah termuat di depan, bagian duduknya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Drs. FRANSISKUS NAHAS dan saksi MATHEUS MADDO HERA dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1.080 m2 tersebut terletak di lengkong Wae Kelambu tepatnya di Kelurahan / Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli antara Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Drs. FRANSISKUS NAHAS dalam keterangannya menerangkan bahwa pada tahun 1985 s/d 1987 saksi bekerja sebagai Camat Komodo dan saksi menegatahui tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang perolehannya dengan cara jual beli antara Penggugat dan IMANUEL LEU, hal tersebut saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat dan Dalu ISHAKA ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1993 saksi Drs. FRANSISKUS NAHAS juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Relokasi dimana tugas panitia

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relokasi untuk melakukan pemampatan / merelokasi tanah bekas penggarap yang berada di lengkong Serakera, lengkong Wae Kelambu dan lengkong Sarenaru dan para penggarap di tiga lengkong tersebut di relokasikan ke lengkong Rangko ;

----- Menimbang, bahwa pada daftar tanah relokasi tersebut baik nama Penggugat maupun Alm. IMANUEL LEU tidak terdaftar dalam relokasi tanah yang akan di relokasi sehingga apabila ada pihak yang memiliki tanah maupun pihak penggarap tidak termasuk dalam daftar relokasi, maka tanah tersebut tetap menjadi miliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MATHEUS MADO HERA menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang perolehannya dengan cara jual beli antara Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU (vide bukti P-2), hal tersebut saksi tahu karena saksi di ajak oleh Penggugat untuk bertemu Dalu ISHAKA untuk melunasi sisa pembayaran tanah jual beli antara Dalu ISHAKA dengan Alm. IMANUEL LEU dan saksi mengetahui asal usul tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Dalu ISHAKA yang dijual kepada Alm. IMANUEL LEU saat di ajak oleh Penggugat untuk melakukan pembayaran tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat di atas, Tergugat I telah mengajukan bukti lawan melalui keterangan dua orang saksi yaitu RAMANG ISHAKA (saksi III Tergugat I) yang merupakan ahli waris Dalu ISHAKA yang dalam keterangannya menerangkan bahwa Dalu ISHAKA tidak ada memiliki tanah di lokasi tanah obyek sengketa akan tetapi Dalu ISHAKA memiliki tanah yang berlokasi di Wae Kelambu, Seranaru, Gorontalo, Capi dan Golo Bilas yang merupakan perolehan dari warisan Dalu BINTANG ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi H. RAMANG ISHAKA dalam keterangannya juga menerangkan bahwa saksi adalah anak dari Dalu ISHAKA dan tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I berdasarkan cerita dari Dalu ISHAKA dan saksi juga melihat dokumen penyerahan tersebut. Saksi sebagai ahli waris secara tegas mengatakan bahwa Dalu ISHAKA tidak ada memiliki tanah di

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi obyek sengketa akan tetapi hanya memiliki tanah berlokasi di Wae Kelambu, Seranaru, Gorontalo, Capi dan Golo Bilas yang merupakan tanah warisan dari Dalu BINTANG (kakek saksi) dan Dalu ISHAKA tidak pernah menjual tanah adat karena haram hukumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Dalu ISHAKA juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa Dalu ISHAKA pernah menjual tanahnya kepada Alm. IMANUEL LEU di daerah Wae Kelambu (sekarang Kantor Merpati Air Lines) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut saksi H. RAMANG ISHAKA bahwa lazimnya di Manggarai Barat tanah-tanah milik perorangan yang perolehannya berdasarkan penyerahan secara adat oleh fungsionaris adat Nggorang / Tua adat Nggorang selalu disertai dengan alas haknya yakni Surat Pelepasan / penyerahan dari fungsionaris adat / Tua adat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah di bantah pula oleh saksi IV yang diajukan oleh Tergugat I yaitu MATHEUS MISI, yang menerangkan bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wae Kelambu tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan hutan serta tidak ada orang yang menggarap, dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari Dalu ISHAKA dengan cara jual beli dengan Alm. IMANUEL LEU (vide bukti P-5) kemudian Penggugat membeli kembali dari Alm. IMANUEL LEU (vide bukti P-1) bahwa menurut saksi, selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wae Kelambu biasanya jual beli tanah selalu mengetahui saksi selaku Kepala Desa dan selama itu juga saksi tidak pernah tahu adanya jual beli tanah antara Alm. IMANUEL LEU dengan Dalu ISHAKA (vide bukti P-5) maupun Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU (vide bukti P-1) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-9 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama saksi MUHAMMAD SAHIP, saksi ANTONIUS HANTAM, saksi H. RAMANG ISHAKA dan saksi MATHEUS MISI

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶¹

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uraian lengkap dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan bagian duduknya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-3 dan tidak mengajukan saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 s/d TT.I-16 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi yang di ajukan Tergugat I yaitu saksi MUHAMAD SAHIP, saksi ANTONIUS HANTAM, saksi H. RAMANG ISHAKA dan saksi MATHEUS MISI menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I yang terletak di lengkung Serakera dan diperoleh dari tanah adat berdasarkan penyerahan secara adat oleh Fungsionaris Adat Nggorang / Tua-tua Adat Nggorang untuk pengembangan kota Labuan Bajo pada tahun 1961 terdiri dari 4 (empat) lengkung yakni lengkung Serakera, lengkung Wae Kelambu, lengkung Sarenaru dan lengkung Rangko seluas 70 Ha (vide bukti T.I-1);-----

----- Menimbang, bahwa saksi MUHAMAD SAHIP dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi adalah pegawai Camat Komodo pada tahun 1961-1995 dan saksi adalah orang yang membuatkan atau mengetik Surat Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat Nggorang / Tua-tua Adat Nggorang kepada PEMDA Manggarai (vide bukti T.I-1);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh tanah ulayat / adat tersebut awalnya saksi di tugaskan oleh FRANS NALA (Camat Komodo) untuk bertemu Dalu Nggorang dan menanyakan cara memperoleh tanah adat untuk Kota Labuan Bajo kemudian Dalu Nggorang mengatakan harus di lakukan secara adat dan Pau Tuak sehingga saksi bersama-sama dengan FRANS NALA (Camat Komodo) dan ROKUS REWOS (Dinas Pekerjaan Pemda Manggarai) menemui Dalu Nggorang dan menyerahkan uang Tuak sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) serta

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶²

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk bicara adat sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah). Selanjutnya Fungsionaris Adat Nggorang menyerahkan tanah adat kepada Pemerintah Daerah Manggarai terdiri dari 4 (empat) lengkong yakni lengkong Serakera, lengkong Wae Kelambu, lengkong Sarenaru dan lengkong Rangko seluas 70 Ha dan di tandatangani oleh Dalu ISHAKA, HAKU MUSTAFA, UMAR JEKO, PUA SAI dan SOLO (vide bukti T.I-1). Kemudian pada tahun 1984 Bupati Manggarai memerintahkan kepada Dalu Nggorang untuk membuat Tapal Batas Luar terhadap tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai sehingga sebagai tindak lanjut penyerahan tersebut oleh Kedaluan Nggorang / Tua-tua Adat Nggorang di buatkan Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah (vide bukti T.I-2) dan di buatkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar (vide bukti T.I-3) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1984 Dalu Nggorang menyampaikan kepada Bupati bahwa tanah adat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sekarang sudah ada penggarap dan atas penyampaian Dalu Nggorang tersebut Bupati perintahkan untuk mendata nama-nama para penggarap yang berada di tanah penyerahan tersebut untuk diberikan ganti rugi dan di relokasikan di lengkong Rangko sehingga pada tahun 1993 Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di atas Lengkong Serkera, lengkong Sernaru, lengkong Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Dati II Manggarai (vide bukti T.I-5) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat maupun MATHEUS MADO HERA tidak memiliki tanah di lengkong Serakera akan tetapi MATHEUS MADO HERA hanya memiliki tanah di lengkong Wae Kelambu, hal ini saksi tahu berdasarkan hasil pendataan yang di lakukan oleh saksi dan panitia kecamatan (vide bukti T.I-7 dan P-15); -----

----- Menimbang, bahwa saksi ANTONIUS HANTAM dalam keterangannya

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶³

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi adalah pegawai Camat Komodo sejak tahun 1962 dan saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut terletak di lengkung Serakera merupakan milik Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen Surat Penyerahan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Pemerintah Daerah Manggarai terdiri dari 4 (empat) lengkung yakni lengkung Serakera, lengkung Wae Kelambu, lengkung Sarenaru dan lengkung Rangko seluas 70 Ha (vide bukti T.I-1) dan proses penyerahan tersebut sesuai data yang saksi lihat di lakukan secara adat yakni dengan cara menyerahkan uang Tuak sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dan uang bicara sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan tujuan penyerahan tersebut untuk pembangunan Kota Baru Labuan Bajo, hal tersebut saksi tahu berdasarkan data yang di tunjuk oleh MUHAMAD SAHIP untuk diarsipkan / dicatatkan di Kantor Kecamatan Komodo pada tahun 1962; -----

----- Menimbang, bahwa setelah penyerahan tersebut ada orang yang menggarap tanah penyerahan tersebut akan tetapi hanya sebagai penggarap bukan pemilik karena saksi juga ikut menggarap tanah di lengkung Sarenaru sehingga pada tahun 1984 Pemerintah melakukan pendataan dan mengundang semua para penggarap. Selanjutnya para penggarap tersebut akan dimampatkan / direlokasikan ke lengkung Rangko dan memberikan ganti rugi serta luas tanah yang di peroleh saat pemampatan / relokasi masing-masing mendapatkan 40 x 50 meter akan dipotong 10% untuk kepentingan umum, hal tersebut saksi tahu karena saksi sebagai pendamping dalam melakukan pendataan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, IMANUEL LEU maupun MATHEUS MADO HERA tidak memiliki tanah di lengkung Serakera akan tetapi MATHEUS MADO HERA hanya memiliki tanah di lengkung Wae Kelambu, hal tersebut saksi tahu berdasarkan pendataan para penggarap (vide bukti T.I-7); -----

----- Menimbang, bahwa saksi MATHEUS MISI dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Wae Kelambu sejak tahun 1979 s/d tahun 1989 dan tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Wae Kelambu sekarang Desa Batu Cermin tepatnya di sebagian tanah Kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam lengkong Serakera, hal tersebut saksi tahu ketika ada penyerahan tanah ulayat dari Dalu Nggorang kepada Pemerintah Daerah Manggarai terdiri dari 4 lengkong yakni lengkong Serakera, lengkong Seranaru, Lengkong Wae Kelambu dan Lengkong Rangko dan saksi adalah sebagai saksi dalam penyerahan tahun 1984 tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut cerita dari HAKU MUSTAFA / Fungsionaris Adat Nggorang ketika penyerahan tahun 1984 menerangkan bahwa tanah ulayat tersebut sudah di serahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai pada tahun 1961 dan total luas tanah yang di serahkan setelah di ukur titik luarnya berjumlah 368 Ha, (vide bukti T.I-2 dan T.I-4) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tahun 1984 sudah ada penggarap yang menggarap tanah penyerahan tersebut sehingga para penggarap tersebut di data oleh pihak kecamatan untuk di mampatkan / di relokasi dan Penggugat maupun MATHEUS MADDO HERA tidak memiliki tanah di lengkong Serakera, hal tersebut saksi tahu dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kecamatan ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, maupun bukti-bukti yang di ajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-14, P-15, P-22, P-23, P-36, P-37 dan P-39 yang di ajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang di gariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pihak yang membuat pernyataan tersebut dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga dan surat bukti yang hanya merupakan "suatu pernyataan" atau

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

“keterangan” tidaklah mengikat dan tidak dapat di samakan dengan kesaksian yang seharusnya di berikan di bawah sumpah di muka persidangan (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428.K/Pdt/1985). Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan di anggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil di mana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-14, P-15, P-22, P-23, P-36, P-37 dan P-39 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berkualitas sebagai alat bukti permulaan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti P-4 yang merupakan bukti surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1988, menurut Majelis Hakim walaupun akta tersebut di buat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini di tegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sama dengan IPEDA, merupakan surat yang hanya bersifat administrative ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11,

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12, P-13, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-28, P-29, P-30 dan P-31 yang di ajukan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa maka bukti surat ini di anggap tidak relevan dengan dalil yang di ajukan oleh Penggugat tentang tanah obyek sengketa dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan dalam pembuktian dalil penggugat tersebut ; -----

----- -- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Drs. FRANSISKUS NAHAS di persidangan, yang menyatakan bahwa saksi hanya mendengar tentang tanah obyek sengketa dari cerita Penggugat maupun Dalu ISHAKA dan juga tidak mengetahui dengan pasti dan jelas maupun tidak mengetahui secara langsung proses transaksi jual beli tersebut sehingga keterangan saksi tersebut hanyalah bersifat **de auditu**, dan tidaklah dapat menguatkan dalil yang di ajukan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang lain yakni saksi TITUS SUKUR, saksi MIKHAEL MADO, saksi ABDUL MAJID dan saksi ONISIMUS HEO yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana mereka hanya mendengar tentang tanah obyek sengketa dari cerita Penggugat dan juga tidak mengetahui dengan pasti dan jelas akan batas-batas dan luas serta kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut hanyalah bersifat **de auditu**, dan tidak juga dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada seorang saksi yang mengetahui transaksi jual beli antara Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU (vide bukti P-1) maupun jual beli antara Alm. IMANUEL LEU dengan Dalu ISHAKA (vide bukti P-5) sedangkan saksi MATHEUS MADO HERA hanya mengetahui Penggugat telah membeli tanah dari Alm. IMANUEL LEU ketika di ajak oleh Penggugat untuk ikut sebagai saksi dalam melunasi sisa pembayaran tanah yang belum di lunasi oleh Alm. IMANUEL LEU kepada Dalu ISHAKA (vide bukti P-2) ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



67

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mencermati pada kwitansi jual beli antara Dalu ISHAKA dengan Alm. IMANUEL LEU (bukti P-5) menerangkan tanah obyek jual beli terletak di **lengkong Wae Kelambu** sedangkan pada kwitansi jual beli antara Penggugat dengan Alm. IMANUEL LEU (bukti P-1) menerangkan tanah obyek jual beli terletak di **Wae Kelambu sebelah Barat Kampung Lama Wae Kelambu** sehingga Majelis berpendapat bukti tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak pula dapat menunjukan secara jelas dan pasti letak tanah yang menjadi dasar obyek sengketa dan pada kedua kwitansi jual beli tersebut tidak pula menguraikan batas-batas serta tidak ada pula saksi-saksi atau Kepala Kampung maupun Kepala Desa yang ikut menyaksikan transaksi jual beli tanah obyek sengketa tersebut vide *Yurisprudensi MARI Nomor : 544 K/Sip/ 1976, tanggal 26 Juni 1979, Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan*;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut di atas hanyalah saksi MATHEUS MADDO HERA yang mengetahui proses pembayaran pelunasan oleh Penggugat kepada Dalu ISHAKA atas jual beli tanah obyek sengketa yang belum di lunasi oleh Alm. IMANUEL LEU kepada Dalu ISHAKA (vide bukti P-2) dan berdasarkan Pasal 306 RBg, Pasal 1911 KUH Perdata keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis* ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah milik H. ISHAKA yang diperoleh melalui penyerahan secara adat oleh fungsionaris adat yang kemudian di jual kepada Alm. IMANUEL LEU kemudian di jual lagi oleh Alm. IMANUEL LEU kepada MIKHAEL AMADOREN in casu Penggugat namun dalil Penggugat tersebut tidak adapat di buktikan oleh Penggugat karena tidak ada satu bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat menunjukan adanya penyerahan tanah

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat oleh fungsionaris adat kepada H ISHAKA ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis berpendapat tidak ada seorang saksipun yang mengetahui secara jelas fakta-fakta mengenai kepemilikan serta asal usul tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat di persidangan maupun keterangan saksi-saksi kesemuanya tidak ada yang mendukung ataupun menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa bukti T.I-1 s/d T.I-9 sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I tersebut setelah Majelis membaca dan mencermatinya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah akta otentik akan tetapi hanya berupa akta di bawah tangan berupa keterangan dan pernyataan sepihak sesuai dengan Pasal 1874 KUHPdata / Pasal 286 RBg yang kekuatan hukumnya hanya mengikat pihak yang membuat pernyataan tersebut dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga dan surat bukti yang hanya merupakan "suatu pernyataan" atau "keterangan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya di berikan di bawah sumpah di muka persidangan (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428.K/Pdt/1985). Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya ; -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bukti surat T.I-1 s/d T.I-9 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berkualitas sebagai alat bukti permulaan;-----

---Menimbang, bahwa saksi MUHAMAD SAHIP, saksi ANTONIUS HANTAM, saksi RAMANG ISHAKA dan saksi MATHEUS MISI dalam keterangannya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Para Tergugat in casu Tergugat I yang terletak di Lengkong Serakera yang di peroleh dari tanah ulayat / adat Nggorang berdasarkan penyerahan secara adat oleh fungsionaris adat Nggorang pada tahun 1961 kepada Pemerintah Daerah Manggarai in casu Tergugat I untuk kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo (vide bukti T.I-1) kemudian sebagai tindak lanjut dari penyerahan tersebut pada tahun 1984 fungsionaris adat Nggorang membuatkan Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Manggarai in casu Tergugat I sesuai penyerahan Tua-tua Adat Nggorang pada tahun 1961 (vide bukti T.I-2);-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat I saling bersesuaian dan mengetahui langsung peristiwa penyerahan tanah ulayat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik adat yang pada tahun 1961 telah diserahkan kepada Pemerintah Manggarai in casu Tergugat I oleh Funsionaris Adat Nggorang sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah Adat (vide bukti T.I-1) ;-----

---Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana di uraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab atau dengan kata lain Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat in casu Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa yakni tanah obyek sengketa

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik Tergugat I yang di peroleh dengan cara penyerahan dari fungsionaris adat Nggorang / Tua-tua adat Nggorang untuk kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk pengembangan kota Labuan Bajo pada tahun 1961;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang kedua yaitu menyangkut apakah perbuatan Para Tergugat telah dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena tanpa hak telah menguasai tanah obyek sengketa seperti apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat ? ;-----

---Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok yang kedua ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

---Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 BW, dimana pengertian melawan hukum yang diatur dalam pasal tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga sejak 1919 pengertian melawan hukum di dalam pasal ini diperluas tidak saja melawan hukum formil melainkan juga terhadap pelanggaran kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat yaitu tentang kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian ;-----

---Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi terdapat 4 (empat) ketentuan / unsur perbuatan melawan hukum yaitu : -----

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----
- melanggar hak subyektif orang lain; -----
- melanggar kaedah tata susila; -----
- bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;-----

---Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum ;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan permasalahan pokok

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama telah dinyatakan bahwa Para Tergugat in casu Tergugat I dan tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya menyangkut kepemilikan atas tanah obyek sengketa dengan kata lain Para Tergugat in casu Tergugat I dan tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut, maka tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo terbukti milik Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan demikian tuntutan Penggugat pada poin ke-4 dan ke-6 tidaklah cukup berdasar dan haruslah ditolak ;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, ternyata di depan Persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang di ajukannya, sebaliknya Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II di Persidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti-bukti yang di ajukannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian Petitum pada poin yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dalam gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;-----

---Menimbang, bahwa tentang permohonan sita yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung Pengadilan Negeri Labuan Bajo belum pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu tentang permohonan sita tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa tidak dapat dibuktikan dan di nyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Penggugat, oleh

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka para Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.879.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Senin** tanggal **01 April 2013** oleh kami **I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **RUBEN LAWAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri kuasa hukum Penggugat ;-----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

T t d

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

T t d

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

RUBEN LAWALAN

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 920.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 915.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya leges	Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 1. 879.000,-

----- (satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) -----

Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ